

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa lambang daerah sebagai tanda identitas daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat mewujudkan harapan;
- b. bahwa lambang daerah Kabupaten Natuna serta penggunaannya perlu dilakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan, dinamika sosial masyarakat, mengandung filosofi, karakteristik, harapan serta menjadi identitas dan kebanggaan Masyarakat;
- c. bahwa Lambang Kabupaten Natuna yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 perlu disusun kembali sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Logo Daerah adalah logo daerah Kabupaten Natuna.

8. Himne Daerah adalah puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun Daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Lambang Daerah;
- b. kedudukan dan fungsi;
- c. desain Lambang Daerah;
- d. penggunaan dan penempatan Lambang Daerah;
- e. izin penggunaan Logo Daerah;
- f. larangan;
- g. ketentuan penyidikan;
- h. ketentuan pidana;
- i. pembinaan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB II JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 3

Lambang Daerah meliputi:

- a. Logo Daerah;
- b. bendera daerah;
- c. bendera jabatan Bupati; dan
- d. Himne Daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV DESAIN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Logo Daerah

Pasal 5

- (1) Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa perisai dan terdapat pita pada sisi bawah.

- (2) Unsur yang terdapat pada Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tali berpilin 3 (tiga) yang melingkari gambar lambang;
 - b. sebuah kolek;
 - c. laut bergelombang 6 (enam) lapis;
 - d. bintang bersegi 5 (lima);
 - e. daun cengkeh 12 (dua belas) helai dan bunga cengkeh 10 (sepuluh) buah;
 - f. setangkai mayang kelapa 9 (sembilan) helai disebelah kanan dan 9 (sembilan) helai disebelah kiri;
 - g. tepak sirih dan sebilah keris yang berhulu;
 - h. peta Indonesia dengan titik api pada peta kawasan Daerah;
 - i. sebilah keris yang berhulu;
 - j. 5 (lima) gerbang;
 - k. tulisan NATUNA; dan
- l. pita bertuliskan LAUT SAKTI RANTAU BERTUAH.
- (3) Bentuk Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Warna yang digunakan adalah warna hijau lumut, hijau daun, kuning emas, merah darah, merah, hitam, putih, biru muda, cokelat muda dan cokelat tanah.
- (2) Warna dasar Logo Daerah adalah hijau lumut dilingkari tali berpilin 3 (tiga) berwarna kuning dan pita berwarna kuning.
- (3) Tulisan NATUNA pada Logo Daerah berwarna merah darah.
- (4) Dalam hal tertentu Logo Daerah dapat menggunakan 1 (satu) warna.

Pasal 7

Setiap unsur pada Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki arti sebagai berikut:

- a. tali berpilin 3 (tiga) yang melingkari lambang berwarna kuning melambangkan etika falsafah adat yang selalu dijunjung;
- b. sebuah sampan kolek berwarna hitam dan berlinggi merah melambangkan penghidupan dan semangat kebaharian masyarakat Daerah;
- c. laut bergelombang 6 (enam) lapis berwarna putih melambangkan administratif Daerah berasal dari 6 (enam) kecamatan;
- d. bintang bersegi 5 (lima) berwarna kuning emas melambangkan kepercayaan masyarakat Daerah terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

- e. daun cengkeh 12 (dua belas) helai berwana hijau daun dan 10 (sepuluh) buah cengkeh berwana cokelat muda melambangkan tanggal dan bulan terbentuknya Daerah;
- f. setangkai mayang kelapa 9 (sembilan) helai disebelah kanan dan 9 (sembilan) helai disebelah kiri berwana kuning melambangkan tahun terbentuknya Daerah;
- g. tepak sirih berwana kuning emas dan sebilah keris berwana hitam yang berhulu berwana cokelat melambangkan wadah pemersatu yang agung dan unsur budaya;
- h. peta Indonesia berwana putih dan titik api berwana merah, melambangkan wilayah Daerah terletak pada kawasan yang sangat strategis serta penghasil minyak dan gas;
- i. 5 (lima) gerbang berwana kuning melambangkan keluwesan masyarakat Daerah;
- j. tulisan NATUNA berwana merah darah melambangkan nama Daerah; dan
- k. pita bertuliskan LAUT SAKTI RANTAU BERTUAH berwana hitam melambangkan suatu hamparan yang meliputi lautan dan daratan yang beserta isinya yang terkandung dalam wilayah kabupaten natuna yang perlu dipelihara, digali, ditumbuhkembangkan dengan kesaktian sehingga bermanfaat dan dapat hidup lebih makmur, aman, tenram baik lahiriah maupun batiniah.

Bagian Kedua Bendera Daerah

Pasal 8

- (1) Desain bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat Logo Daerah.
- (2) Bendera Daerah berwana dasar hijau muda dengan pinggiran berwana kuning.
- (3) Gambar bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Bendera Jabatan Bupati

Pasal 9

- (1) Desain bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan lebarnya 20 (dua puluh sentimeter) dan di tengah

tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.

- (2) Gambar lambang negara pada bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
- (3) Bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Himne Daerah

Pasal 10

Himne Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu
Logo Daerah

Pasal 11

- (1) Logo Daerah dapat digunakan pada:
 - a. bangunan resmi Pemerintahan Daerah;
 - b. gapura;
 - c. tanda batas antar kabupaten;
 - d. kendaraan milik Pemerintah Daerah;
 - e. barang-barang/aset milik Pemerintah Daerah;
 - f. kop surat Perangkat Daerah;
 - g. stempel Perangkat Daerah/kelurahan/desa; dan/atau
 - h. kelengkapan pakaian dinas.
- (2) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 12

- (1) Logo yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penempatan logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. kantor Bupati;

- b. kantor DPRD;
 - c. kantor Perangkat Daerah;
 - d. kantor kelurahan/desa;
 - e. kantor badan permusyawaratan desa;
 - f. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah; dan
 - h. bangunan fasilitas pelayanan publik milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan logo Daerah di bagian dalam bangunan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang sidang DPRD;
 - c. ruang kerja kepala Perangkat Daerah;
 - d. kantor kelurahan/desa;
 - e. kantor badan permusyawaratan desa;
 - f. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah; dan
 - h. bangunan fasilitas pelayanan publik milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 13

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

Pasal 14

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada kop Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f ditempatkan di bagian paling atas posisi kiri kertas.
- (2) Logo Daerah pada stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g digunakan pada surat resmi Perangkat Daerah dan desa.
- (3) Penempatan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di sebelah kiri tanda tangan pimpinan Perangkat Daerah dan desa.

Pasal 15

- (1) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e ditempatkan pada tempat yang pantas dan menarik.
- (2) Apabila Lambang Daerah ditempatkan bersama-sama dengan lambang provinsi atau lambang negara, maka pada lambang provinsi dan lambang negara diberikan tempat utama.

**Bagian Kedua
Bendera Daerah**

Pasal 16

- (1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada:
 - a. bangunan resmi pemerintahan Daerah;
 - b. gapura; dan
 - c. perbatasan antar kabupaten.
 - d. lencana atau gambar; dan/atau
 - e. kelengkapan busana.
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

**Bagian Ketiga
Bendera Jabatan Bupati**

Pasal 17

- (1) Bendera jabatan Bupati ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati di luar bagian depan di tengah-tengah.
- (2) Bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.

**Bagian Keempat
Himne Daerah**

Pasal 18

- (1) Himne Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.

- (2) Himne Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

BAB VI LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- a. membuat, menggunakan dan/atau menempatkan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. mengubah desain Lambang Daerah, termasuk tulisan, kalimat atau tanda lainnya sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. menggunakan Lambang Daerah sebagai merek dagang, reklame, atau bentuk lainnya dengan tujuan komersial; dan
- d. menggunakan lambang untuk perorangan/badan yang bentuk desainnya sama atau menyerupai dengan Lambang Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan

- dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 22

Bupati melakukan pembinaan dan melaporkan penggunaan dan penempatan, serta sosialisasi Lambang Daerah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2001 tentang Lambang Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 9 Oktober 2025

Kepala BUPATI NATUNA,


B. CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 9 Oktober 2025

Kepala SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


B. BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 58

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 8,37 / 2025

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
LAMBANG DAERAH**

I. UMUM

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, dan melestarikan nilai sosial budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai tanda identitas daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai tanda identitas, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud. Sedemikian pentingnya lambang daerah bagi masyarakat daerah, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Natuna menuangkannya dalam peraturan daerah.

Selama ini pengaturan tentang lambang daerah Kabupaten Natuna diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001. Dimana pada saat pembentukannya belum ada acuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi rujukan, sehingga harus disesuaikan dengan perkembangan hukum saat ini dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah. Pengaturan lambang daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini antara lain memuat kriteria ketentuan umum, jenis lambang daerah, kedudukan dan fungsi, desain, penggunaan dan penempatan, izin penggunaan, larangan, ketentuan penyidikan, pembinaan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan dokumen perjanjian pada ketentuan ini meliputi *letter of intent, memorandum of understanding, administrative arrangement, dan plan of operation* atau nama lainnya.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

- Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud pertemuan resmi pada ayat ini adalah pertemuan kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri dapat dipasang bendera daerah sebagai pendamping Bendera Negara dan bendera dari daerah/negara bagian/*territory* sebagai pendamping dari bendera negara yang bersangkutan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
LAMBANG DAERAH


LOGO DAERAH KABUPATEN NATUNA



[Handwritten signature]
BUPATI NATUNA,
S. CEN SUI LAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
LAMBANG DAERAH

BENDERA DAERAH



KS III
BUPATI NATUNA,
CEN SUI LAN
CELEDF

LAMPIRAN IIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
LAMBANG DAERAH

BENDERA JABATAN BUPATI



BS III
BUPATI NATUNA,
Sekda
CEN SUI LAN


LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
LAMBANG DAERAH

HIMNE DAERAH


Songwriter by Erson Gempa Apriandi
Arranger by Armen Suwandi


=65


Soprano 
Ku per sem bah kan, ji wa ra ga ku, cin ta ka


S. 
sih ku der ma kan un tuk mu, na ma mu ber se ma yam, di

S. 
da lam qal bu ku, di sa nu ba ri ku, mes ki pun kau jauh.

S. 
La ut yang bi ru, ne gri nan in dah, Sau ja na yang mem pe so

S. 
na. Ma ju lah Na tu na, mu ti a ra di U ta ra In do ne sia, ber a

S. 
ne ka bu da ya, pe mer sa tu ki ta. Ja ya lah Na tu na, la

S. 
ut sak ti ran tau ber tu ah sem bo yan ki ta se mua, un

S. 
tuk In do ne sia. Un tuk In do ne sia.

BUPATI NATUNA,
S. CEN SUI LAN